



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (*Child Abuse*) di Indonesia

I Gusti Ngurah Agung Bija Karang*, I Nyoman Gede Sugiarta dan Luh Putu Suryani

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*gungalitt@gmail.com

How To Cite:

Karang, I. G. N. A. B., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan (Child Abuse) di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*. 3 (3). 350-354. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.350-354>

Abstract—Violence against children that occurs in Indonesia a lot occurs because of the lack of awareness of parents or child caretakers towards the protection of children. Violence that often occurs includes physical, emotional, sexual and neglect of children, which is included in the violence of the criminal act of child abuse. The need for the application of a legal basis for acts of violence against children child abuse in Indonesia to prevent the development of such cases. So with that, the formulation of the problem in this study is how the legal arrangements for perpetrators of criminal acts of violence against child abuse in Indonesia are and how is the process of criminal sanctions against perpetrators of child abuse. The research methodology used is normative law. The results of this study describe that acts of child abuse in Indonesia can be protected through the legal basis of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection which has criminal sanctions on the perpetrators which are regulated in Article 80.

Keywords: children; child abuse; protection.

Abstrak—Kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia banyak terjadi karena kurangnya kesadaran para orang tua atau pengasuh anak terhadap perlindungan pada anak. Kekerasan yang seringkali terjadi ialah meliputi fisik, emosional, seksual dan penelantaran pada anak ialah termasuk dalam kekerasan tindak pidana child abuse. Perlunya penerapan dasar hukum untuk tindak kekerasan terhadap anak (child abuse) di Indonesia untuk mencegah semakin berkembangnya kasus tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak child abuse di Indonesia dan bagaimana proses dari adanya sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan child abuse. Metodologi penelitian yang digunakan ialah hukum normatif. Hasil penelitian ini mengajarkan bahwa tindak kekerasan anak (child abuse) di Indonesia dapat dilindungi melalui dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memiliki sanksi pidana pada pelakunya yang diatur pada pasal 80.

Kata Kunci: anak; child abuse; perlindungan.

1. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus yang telah memiliki hak-hak yang melekat pada setiap individu dan hak-hak tersebut harus dilindungi (Gultom, 2013). Hal tersebut sejalan dengan adanya konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus mengenai hak-hak anak di seluruh dunia. Di samping itu, hal tersebut juga menekankan bahwa setiap negara wajib menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak. Landasan tersebut juga sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dengan itu, agar dapat menjamin hak-hak Anak di Indonesia,

Pemerintah Indonesia telah menjamin hal tersebut di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peran anak sebagai penerus kehidupan tidak dibarengi oleh peran orangtua atau orang dewasa untuk membimbing anak-anak mereka untuk menjadi individu yang baik. Sementara itu, para orang tua dan orang dewasa lebih banyak mengambil perannya secara tidak bijak. Beberapa tindakan dari para orang tua yang dilakukan secara tidak bijak ialah seperti menghukum dengan kekerasan fisik (Nanang, 2014). Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah lebih jauh tentang perlindungan hukum

bagi anak korban tindak pidana kekerasan *child abuse* di Indonesia beserta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku kekerasan tersebut.

2. Metode

Pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji mengenai ketentuan hukum positif tertulis secara sistematis. Melalui pendekatan dari metode penelitian hukum normatif ini telah membantu penelitian ini untuk membantu pemecahan masalah dalam tindak pidana kekerasan anak (*child abuse*) di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kekerasan Pada Anak

Kehadiran Anak merupakan suatu pelengkap sebagai generasi yang dapat berperan sebagai penerus kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dengan itu, pada masa kanak-kanak merupakan suatu masa yang penting bagi pertumbuhan anak-anak dalam proses menuju proses perkembangan dan pertumbuhan secara fisik dan intelektual. Maka dengan itu, perubahan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak dapat terlihat perubahan ukuran dan bentuk tubuh secara fisik. Sedangkan, secara proses perkembangan intelektual dari anak ialah terlihat dari adanya kemampuan anak dalam bersosialisasi, berbicara, bermain, berhitung dan membaca (Hendarti & Purwoko Herudjati, 2008).

Pentingnya peran anak sebagai penerus kehidupan keluarga, Bangsa dan Negara membuat perlu adanya dasar hukum yang menjamin perlindungan anak. Oleh sebab itu, dalam peraturan perundang-undangan Pemerintah Indonesia telah mengatur hal tersebut pada peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. Pada peraturan perundang-undangan tersebut digunakan agar mampu meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia yang isinya turut menyesuaikan dengan peraturan undang-undang sebelumnya yakni berdasarkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Faktor-Faktor Kekerasan Pada Anak

Kekerasan yang terjadi pada anak menurut pandangan para pakar kriminologi ialah mengacu pada adanya tindakan dari manusia yang telah melanggar ketentuan dari aturan,

hukum, norma yang menyebabkan tindakan tersebut termasuk kejahatan hukum pidana. Hal tersebut dilakukan karena kejahatan yang dilakukan telah dapat merugikan banyak pihak serta turut menimbulkan korban dan membuat pelaku tindakan tersebut harus diawasi dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku (Santoso, 2002). Dengan adanya hal tersebut, dalam penelitian ini turut menggunakan teori kriminologi. Dalam teori kriminologi menyebutkan bahwa suatu keadaan yang berisikan tindakan-tindakan kejahatan merupakan suatu hal yang sangat penting yang bisa berasal dari faktor kemiskinan yang dapat berujung pada tindak kekerasan pada anak. Selain itu, banyak tindak kejahatan kekerasan pada anak di Indonesia terjadi didorong oleh adanya faktor ekonomi yakni seperti krisis ekonomi, dan adanya ketimpangan atas pendapatan dan pengeluaran.

Proses dari pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak dapat menghasilkan kemampuan dan perkembangan anak dengan baik adalah harus dibarengi dengan adanya kebutuhan pokok baik primer dan sekunder diperoleh dengan kuantitas yang seimbang. Namun, apabila kebutuhan pokok tersebut kurang dapat diberikan dengan baik dan seimbang akan membuat proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak menjadi tidak efektif dan dapat memunculkan ketidakseimbangan. Apabila hal tersebut terjadi dapat menimbulkan dampak yang berakibat buruk bagi anak-anak di Indonesia. Dampak yang dihasilkan atas hal tersebut dapat bersifat secara jangka panjang baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak, seringkali anak-anak menjadi korban kekerasan *child abuse*. Kekerasan yang sering terjadi pada anak dapat dijabarkan melalui penjelasan dari 5 teori yakni secara biologis, secara psikologis, secara sociogenesis, secara subcultural delikuenensi dan motivasi. Selain itu, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak juga dapat terbagi menjadi 4 faktor yakni faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga, dan faktor keluarga.

Beberapa faktor dari adanya norma masyarakat, nilai-nilai sosial, ataupun kebiasaan adat masyarakat sekitar telah berkembang dan secara tidak langsung telah mengubah pola pikir masyarakat sekitarnya. Hal tersebut terlihat dari sebuah proses kehidupan keluarga yang secara tidak sadar telah menempatkan anak-anak sebagai objek yang harus selalu menuruti dan menerima perintah dari orang tua ataupun orang

dewasa di sekitarnya. Para orangtua ataupun orang dewasa meyakini bahwa mereka lebih mengetahui kehidupan dunia lebih luas dan membuat para anak harus selalu mengikuti, menghormati orang-orang tersebut, walaupun terkadang perintah dan hal yang dilakukan oleh mereka justru termasuk dalam tindak kekerasan pada anak (*child abuse*). Oleh sebab itu, dampak yang dihasilkan ialah anak-anak menjadi korban dari tindak kekerasan *child abuse* yang dilakukan oleh orangtua ataupun orang dewasa yang mereka yakini dapat melindungi dan menjaga mereka. Namun, pada realitanya banyak anak-anak yang menjadi korban atas tindakan para orangtua atau orang dewasa dan menyebabkan anak-anak sering mengalami kekerasan fisik dan trauma.

Adanya ketidakseimbangan hubungan antara anak-anak dengan para orangtua maupun orang dewasa tersebut juga disebabkan oleh adanya kesenjangan kultural lama yang ditanamkan oleh para orang tua dan orang dewasa kepada anak. Ketidakseimbangan tersebut mengacu pada langkah-langkah dari orang dewasa atau para orangtua yang membangun ketidakseimbangan secara budaya dalam hubungan mereka dengan anak, dengan menganggap bahwa anak-anak masih belum paham mengenai kehidupan dan harus mendengarkan dan menuruti semua perintah orangtua. Dengan adanya hal tersebut, beberapa orang tua ataupun orang dewasa bertindak secara semena-mena dengan anak-anak dan secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan kekerasan *child abuse*. Disini posisi dari seorang anak tanpa sadar telah memproduksi hubungan asimetris yang merugikan. Oleh sebab itu, timbullah sebuah realita yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat saat ini serta menjadi gambaran dari beragam kondisi dari tindak kekerasan *child abuse* di Indonesia yang telah banyak merusak fisik dan non fisik dari anak-anak.

Pengertian Sanksi Pidana Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak

Pada masa ini berbagai kasus tindak pidana kekerasan anak (*child abuse*) yang telah terjadi di lingkungan masyarakat sekitar yang banyak dijumpai melalui media cetak seperti Koran atau media *online* seperti *instagram*, *twitter* dan masih banyak *platform* lainnya. Selain melalui media *online*, perlunya kesadaran bersama akan kekerasan pada anak (*child abuse*) ini khususnya dari kalangan orang tua, masyarakat dan aparat hukum yang peduli dan memberi perhatian serta tindakan tegas bagi pelaku

kejahatan maka angka kekerasan pada anak (*child abuse*). Di samping itu, diperlukannya langkah efektif dari pemerintah Indonesia yang berperan sebagai regulator untuk mengatur dan membuat peraturan dan Undang-Undang mengenai tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) yang saat ini kondisinya semakin mengkhawatirkan. Selain itu, pemerintah juga harus bersikap dengan memberikan perhatian yang lebih ekstra untuk memberikan hukuman semaksimal mungkin agar terciptanya efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak (*child abuse*) (Suharto, 1997).

Kekerasan pada anak (*child abuse*) di Indonesia merupakan salah satu bagian dari hukum tindak pidana yang akan berdampak pada pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana yang tertera dalam hukum pidana merupakan sanksi atau hukuman yang dapat bersifat lebih keras dan tajam bila dibandingkan dengan sanksi-sanksi pada hukum perdata dan hukum administrasi (Azizah, 2016). Dengan adanya sanksi pidana dalam setiap tindak kejahatan atau kekerasan pidana di Indonesia merupakan wujud dari upaya pendekatan hukum oleh pemerintah yang dibentuk serta dirumuskan untuk dapat mencegah serta mengatasi banyaknya tindak kekerasan dan kejahatan pidana, khususnya tindak kekerasan *child abuse* yang mana semakin hari kasus kekerasan *child abuse* menjadi semakin meningkat. Tindak kekerasan yang bersifat pidana secara spesifik merujuk pada adanya tindakan kekerasan atau kejahatan yang telah secara nyata terbukti melawan hukum yang berlaku. Di samping itu, tindakan-tindakan yang dilakukan tersebut turut merugikan berbagai pihak secara luas yang dapat menimbulkan kegaduhan, polemik, kekerasan dan korban jiwa.

Tindakan kekerasan yang dilakukan pada anak-anak merupakan suatu fokus permasalahan yang timbul dimasyarakat saat ini. Namun, banyak kalangan tidak menyadari bahwa kekerasan pada anak banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dan sekitar baik secara sadar maupun tidak. Kekerasan pada anak sendiri dapat menghasilkan trauma psikis, luka fisik hingga kematian yang mana pengertian kekerasan tersebut sesuai dengan isi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan bahwa pengertian dari kekerasan adalah suatu tindak pidana yang telah dapat mengakibatkan luka-luka, hilangnya anggota tubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna yang menggunakan kekuatan atau tenaga yang

tidak kecil.

Berdasarkan penjabaran dari isi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tersebut menegaskan kembali bahwa apabila dilihat melalui sudut pandang subjek hukum, maka apabila seseorang yang melakukan kekerasan akan mendapat hukuman tanpa terkecuali baik itu orang lain maupun keluarga tetap mendapat hukuman. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai sanksi dan perlindungan adanya hak yang sama bagi anak darurat untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, berkembang dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap korban kekerasan pada anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 76 C pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak (Child Abuse) di Indonesia

Angka kekerasan pada anak dan perempuan di Indonesia cenderung masih sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 yang mencatat sebanyak 4.116 kasus kekerasan pada anak. Selain itu, melalui data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyebutkan bahwa pada periode tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020 telah mencatat bahwa sebanyak 3.296 anak perempuan dan 1.319 anak laki-laki telah menjadi menjadi korban kekerasan tindak pidana *child abuse* di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya berbagai faktor yang melatarbelakangi tindak kekerasan tersebut yakni seperti, faktor ekonomi, faktor sosial budaya di masyarakat, faktor psikologis orangtua dan faktor regulasi hukum yang mengatur perbuatan kekerasan pada anak (*child abuse*).

Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib dilakukan, karena peran dari anak-anak sebagai generasi muda yang penting bagi masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Di samping itu, kehadiran anak-anak dalam kehidupan ini adalah sebagai jaminan bagi kelangsungan hidup serta eksistensi bangsa serta negara yang juga tertuang dalam butir (c) pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dengan itu,

masa depan yang dimiliki anak-anak merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjaga dan merawatnya dengan baik tanpa adanya kekerasan demi meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan negara dimasa mendatang.

Persiapan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak untuk masa mendatang harus disiapkan dengan efektif dan optimal. Akan tetapi, seiring adanya perubahan zaman serta perubahan perilaku sosial masyarakat membuat banyak tindakan kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia. Beberapa tindak kekerasan pada anak tersebut telah menjadi topik penting bagi seluruh orang, khususnya para orangtua. Dalam kehidupan sehari-hari telah banyak ditemukan beberapa persoalan sosial yang merujuk pada tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) yakni seperti bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan emosional dan kekerasan seksual, diantaranya seperti tindakan pemerkosaan, penelantaran anak, menyakiti anak baik dengan cara memukul, mendorong dan menendang anak yang dapat membuat anak terluka secara verbal dan non verbal.

Kekerasan *child abuse* yang melanda anak-anak merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihentikan dan diperhatikan perkembangan kasusnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengatur perlindungan bagi korban kejahatan kekerasan *child abuse*. Selain perlindungan bagi korban tindak kekerasan *child abuse*, hukuman berupa sanksi juga harus ditajamkan untuk para pelaku tindak pidana kekerasan pada anak tersebut. Adapun perlindungan dan sanksi pidana tindak pidana kekerasan pada anak (*child abuse*) di Indonesia sejatinya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai perlindungan korban baik secara fisik, psikis, finansial dan kesehatan. Sedangkan, bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak (*child abuse*) di Indonesia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana yakni melalui sanksi-sanksi yang bersifat pidana.

Adapun sanksi-sanksi pidana yang terkandung dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah merupakan bagian dari pidana pokok. Dalam pidana pokok telah menyebutkan bahwa sanksi pidana dalam tindak pidana ialah dapat berupa hukuman pidana penjara ataupun hukuman denda serta adanya hukuman pidana tambahan. Akan tetapi, pada realitanya masih banyak pemberlakuan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan khususnya kekerasan pada anak (*child abuse*) hanya

menjatuhkan hukuman pidana penjara semata tanpa adanya sanksi pidana denda dan sanksi pidana tambahan. Seperti yang diketahui, untuk sanksi pidana tambahan bagi pelaku tindak kekerasan secara dapat diberikan melalui tambahan konseling. Pada pidana tambahan konseling ialah akan memberikan langkah bantuan dari ahli dibidangnya untuk memberikan pemahaman dan kemampuan psikologis diri dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Kemudian, secara lebih luas sanksi-sanksi pidana pada tindak kekerasan anak (*child abuse*) di Indonesia telah termuat dalam pasal 76 C dan Pasal 80 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik simpulan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan anak (*Child Abuse*) di Indonesia ialah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun terdapat beberapa pasal khusus mengenai penganiayaan atau kekerasan pada anak yang diatur dalam pasal 1 Ayat (15), pasal 76C dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perubahan UU mengenai Perlindungan Anak Selain itu, sanksi pidana yang dikenakan bagi para pelaku tindak kekerasan pada anak ialah maksimum 15 tahun penjara dengan tambahan sanksi pidana denda. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah atau upaya terakhir untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dengan menempatkannya di penjara agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil pembahasan ini, penulis dapat memberikan saran yakni untuk dapat memberikan perlindungan hukum, pemerintah dalam hal ini aparat hukum dan pembuat regulasi harus terus berupaya dengan maksimal untuk dapat membentuk sistem hukum yang komprehensif, tegas dan efektif serta terukur dalam hal yang menyangkut pada kepentingan dari anak-anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat menciptakan keadilan yang menyeluruh baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Sedangkan, dalam hal pemberian sanksi bagi pelaku, pemerintah perlu menambahkan sanksi sosial seperti kehilangan hak nya dalam mengurus anak ataupun mengadopsi anak, kehilangan haknya dalam bidang politik, dan kehilangan haknya dalam mendapatkan bantuan dari Negara, hal ini tentu akan mampu memberikan efek jera yang sangat besar bagi para pelaku kejahatan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Azizah, N. (2016). *Nilai Keadilan Terhadap jaminan Kompensasi Bagi Korban Kejahatan Sebuah Kajian Filosofis – Normatif*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nanang. (2014). *Sosiologi Pendidikan Pengetahuan, Kekuasaan, Disiplin, Hukuman, dan seksualitas*, Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Santoso. (2002) *Teori Teori Kekerasan*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Suharto. (1997) *Kekerasan Terhadap Anak*. Yogyakarta: Kawan Pustaka